



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALKUNING

NOMOR: 141/17/2023

TENTANG

PENUNJUKAN GURU TPQ AL FALAH
DESA TEGALKUNING KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DESA TEGALKUNING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan di TPQ harus senantiasa dilaksanakan kegiatan pembinaan ummat dengan mengajar baca tulis Al Qur'an
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana di sebutkan pada huruf a perlu di tunjuk pengajar / guru sebagai pembimbing kegiatan tersebut
- c. Bahwa nama – nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini di nilai cakap untuk melaksanakan tugas mengajar baca tulis Al Qur'an
- d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu di tetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Guru TPQ "AL Falah" Desa Tegalkuning.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

9/

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 14 Seri E Nomor 12);
 9. Peraturan Desa Tegalkuning Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tegalkuning Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Tegalkuning Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tegalkuning Tahun 2021 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Tegalkuning Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tegalkuning Tahun 2022 Nomor 10);

Memperhatikan : Hasil Rapat yang di hadiri oleh Pemerintah Desa ,Tokoh Masyarakat,Tokoh Pendidik dan warga masyarakat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Guru TPQ Al Falah Desa Tegalkuning
- KEDUA : Guru TPQ Al Falah Desa Tegalkuning mempunyai tugas :
1. Memberikan pelajaran baca tulis Al Qur'an dengan metode Iqra dari awal sampai akhir
 2. Memberikan pelajaran ilmu tajwid bagi santri lanjutan
 3. Memberikan pelajaran minimal 5 kali dalam seminggu bertempat di serambi Masjid Al Falah dan Sekolah Dasar Negeri Tegalkuning.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalkuning

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEGALKUNING
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DESA TEGALKUNING,
TTD

Drs. MOHAMAD KASTHOLANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DESA TATA USAHA DESA TEGALKUNING



DIAN PRATIWI

9/

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALKUNING
NOMOR : 141 / 17 / 2023
TANGGAL : 26 Januari 2023
TENTANG PENUNJUKAN GURU TPQ AL FALAH
DESA TEGALKUNING KECAMATAN BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO

DAFTAR NAMA GURU TPQ AL FALAH
DESA TEGALKUNING KECAMATAN BANYUURIP

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	SITI NURJANAH	GURU TPQ	Masjid Al-Falah Tegalkuning
3.	MUCHID MURTADLO	GURU TPQ	SD N Tegalkuning
4.	ABDUL MUTHOLIB	GURU TPQ	SD N Tegalkuning

KEPALA DESA TEGALKUNING,

TTD

Drs. MOHAMAD KASTHOLANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DESA TEGALKUNING
KECAMATAN BANYUURIP
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DESA
TEGALKUNING
DIAN PRATIWI

9/